

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

LARANGAN PEMBERLAKUAN PASAL-PASAL DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO YANG DIREKOMENDASIKAN PEMBATALANNYA OLEH MENTERI KEUANGAN

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa sehubungan terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang direkomendasikan pembatalannya oleh Menteri Keuangan, maka perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan tidak memberlakukan beberapa ketentuan/Pasal dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Larangan Pemberlakuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang direkomendasikan Pembatalannya oleh Menteri Keuangan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69
 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-182/MK.7/2008 tanggal 27

April 2008 tentang Pertimbangan Menteri Keuangan atas Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo;
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
- 8. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; dan
- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo.

Untuk

:

KESATU

Tersebut angka 1:

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan pada Pasal 5 huruf g.

Tersebut angka 2:

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 9 ayat (1) angka 6 huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3).

Tersebut angka 3:

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta pada Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 butir f) dan butir g), ayat (3) dan ayat (4).

Tersebut angka 4:

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3);

Tersebut angka 5:

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

Tersebut angka 6:

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Tersebut angka 7:

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retibusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Tersebut angka 8:

Melakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusinya pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 13 ayat (1).

Tersebut angka 9:

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

KEDUA

Kepada Kepala Dinas/Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar segera melakukan penyesuaian terhadap Rekomendasi Menteri Keuangan dalam Suratnya Nomor S-182/MK.7/2008 dengan melakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Instruksi Bupati ini.

KETIGA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 25 Juli 2009 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-mh-